



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 20/UN4.1/2025

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 Pasal 60 ayat (2) berbunyi Akuntansi dan Laporan Keuangan diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia;
- b. bahwa berhubung Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, dan adanya perubahan dalam standar penyajian laporan keuangan menjadi ISAK 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Hasanuddin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Hasanuddin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 dan perubahannya terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5722);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 21.7/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 42943/UN4.0.1/OT.10/2016 tentang Mekanisme dan Tata cara Penyelenggaraan Akuntansi dan Laporan Keuangan;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 51847/UN4.0.1/OT.10/2016 tentang Pelaporan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

13. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 51791/UN4.1/KU.21/2016 tentang Pengelolaan Dana, Penyelenggaraan Akuntansi dan Laporan Keuangan Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Hasanuddin;
14. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 12/UN4.1/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
15. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 23/UN4.1/2024 tentang Kebijakan Akuntansi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Hasanuddin;
16. Keputusan Majelis Wali Amanat Unhas Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2014.
2. Statuta Unhas adalah peraturan dasar pengelolaan Unhas yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unhas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Unhas yang memiliki kewenangan untuk menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
4. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.

5. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang melakukan pengawasan di bidang nonakademik terhadap penyelenggaraan Unhas.
6. Satuan Pengawasan Internal yang selanjutnya disebut SPI adalah Satuan Pengawasan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Unhas.
7. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disingkat PTN Badan Hukum Unhas adalah unit di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, dan pengelolaan keuangannya diselenggarakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
8. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan.
9. Entitas Akuntansi adalah unit kerja kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
10. Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat SAK adalah suatu metode untuk menyajikan informasi laporan keuangan dari suatu kegiatan usaha dengan menerapkan prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh ikatan profesi akuntansi Indonesia.
11. Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
12. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban entitas yang disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
13. Laporan Posisi Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan meliputi aset, liabilitas dan aset neto pada periode tertentu.
14. Laporan Penghasilan Komprehensif adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah aset neto dan penggunaannya serta surplus/defisit operasional yang penyajiannya dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya.
15. Laporan Perubahan Aset Neto adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan aset neto dalam tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
16. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.

17. Neraca adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
18. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya, yang dikelola untuk kegiatan penyelenggaraan Unhas dalam satu periode pelaporan.
19. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
20. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
21. Catatan atas Laporan Keuangan adalah informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.
22. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan/barang yang diproses dengan beberapa sistem/sub sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
23. Reviu adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Unhas dan Laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku.
24. Barang Milik Universitas yang selanjutnya disingkat BMU adalah kekayaan berupa barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang berasal dari barang milik negara yang telah dipisahkan, diserahkan dan dikelola oleh Unhas, dan barang yang diperoleh menggunakan dana Unhas serta yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
25. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BAB II LAPORAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Entitas pelaporan sebagai unit yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan yang bertujuan umum.
- (2) Entitas akuntansi sebagai unit yang mengelola anggaran, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

- (3) Entitas pelaporan dan entitas akuntansi pada Universitas Hasanuddin menyusun Laporan Keuangan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor ini.
- (4) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan SAK dan/atau SAP.
- (5) Laporan Keuangan berdasarkan SAK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun untuk pelaporan keuangan bersumber dari APBN dan selain APBN.
- (6) Laporan Keuangan berdasarkan SAP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun untuk pelaporan keuangan yang bersumber dari APBN alokasi rupiah murni.
- (7) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil penggabungan Laporan Keuangan yang berasal dari entitas akuntansi di lingkungan Unhas.
- (8) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Pasal 3

- (1) Laporan Keuangan berdasarkan SAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) terdiri dari:
 - a. Laporan Posisi Keuangan;
 - b. Laporan Penghasilan Komprehensif;
 - c. Laporan Perubahan Aset Neto;
 - d. Laporan Arus Kas; dan
 - e. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan berdasarkan SAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) terdiri dari:
 - a. Neraca;
 - b. Laporan Operasional;
 - c. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - d. Laporan Realisasi Anggaran; dan
 - e. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (3) Ilustrasi penyajian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (4) Ilustrasi penyajian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB III PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Kewenangan Penyusunan Laporan Keuangan

Pasal 4

- (1) Rektor sebagai Penanggung Jawab Anggaran (PJA) Non-APBN dan Kuasa Pengguna Anggaran APBN wajib menyusun laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Semesteran, Tahunan, dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan
- (2) Rektor sebagai Pemilik BMU dan Kuasa Pengguna BMN wajib menyusun laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Semesteran, Tahunan, dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Pimpinan Unit Kerja sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Non-APBN wajib menyusun laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Semesteran, Tahunan, dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Pimpinan Unit Kerja sebagai Kuasa Pengguna BMU wajib menyusun laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Semesteran, Tahunan, dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara mandiri dan terintegrasi sebagai Unit Pengelola Kekayaan Negara dipisahkan.

Pasal 5

- (1) Entitas Akuntansi menyusun laporan keuangan unit kerja.
- (2) Entitas Pelaporan menyusun laporan konsolidasi dari semua unit kerja dan entitas anak yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikonsolidasikan.
- (3) Dalam penyusunan laporan keuangan sebagai entitas pelaporan, Direktorat yang membidangi Akuntansi, Keuangan dan Pelaporan berkoordinasi dengan unit yang membidangi terkait penatausahaan BMU/BMN.

Bagian Kedua
Dokumen Sumber Laporan Keuangan

Pasal 6

- (1) Dokumen sumber yang digunakan dalam proses penyusunan Laporan Keuangan adalah semua dokumen sumber yang berguna dalam rangka penyajian, pelaporan dan pengungkapan Laporan Keuangan yang andal, transparan, dan akuntabel.
- (2) Dokumen sumber yang digunakan valid dan sah.

Bagian Ketiga
Kebijakan Akuntansi

Pasal 7

- (1) Penyusunan laporan keuangan berpedoman pada kebijakan akuntansi.
- (2) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia.
- (3) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keempat
Rekonsiliasi Laporan Keuangan

Pasal 8

- (1) Rekonsiliasi dilakukan untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kebenaran data dalam laporan keuangan.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Bendahara Penerimaan Universitas dengan Bendahara Penerimaan unit kerja dan antara Bendahara Umum dengan Bendahara Pengeluaran unit kerja.
- (3) Rekonsiliasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi juga rekonsiliasi barang antara Pengelola BMU/BMN universitas dengan Pengguna BMU/BMN unit kerja masing-masing.
- (4) Rekonsiliasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilakukan setiap periode pelaporan dengan membuat Berita Acara Rekonsiliasi.

Bagian Kelima
Reviu Laporan Keuangan

Pasal 9

- (1) Reviu atas laporan keuangan dapat dilaksanakan secara bersamaan dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan wajib direviu oleh Satuan Pengawasan Internal.
- (3) Penyerahan laporan keuangan untuk direviu disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum tanggal laporan.
- (4) Hasil reviu dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Reviu dan Pernyataan Telah Dilakukan Reviu.

BAB IV
PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disertai dengan:
 - a. Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Rektor dan Wakil Rektor yang menangani bidang keuangan;
 - b. Pernyataan Telah Direviu oleh Satuan Pengawasan Internal.
- (2) Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum diaudit disampaikan kepada:
 - a. MWA Unhas;
 - b. Menteri yang membidangi Pendidikan Tinggi; dan
 - c. Menteri yang membidangi Keuangan.
- (3) Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik disampaikan kepada:
 - a. MWA Unhas;
 - b. Menteri yang membidangi Pendidikan Tinggi;
 - c. Menteri yang membidangi Keuangan; dan
 - d. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 11

Batas waktu penyampaian Laporan Keuangan diatur sebagai berikut:

- a. Laporan Keuangan semesteran¹ disampaikan paling lambat tanggal 15 Juli tahun berjalan;
- b. Laporan Keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 20 Januari tahun anggaran berikutnya;

- c. Laporan Keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) disertai dengan opini audit laporan keuangan disampaikan paling lambat tanggal 30 April tahun anggaran berikutnya;
- d. Jangka waktu tersebut pada huruf a, b, dan c di atas dapat disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian terkait.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Nomor 22/UN4.1/2022 tanggal 10 Oktober 2022 dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Hasanuddin.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 1 September 2025
REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,
TTD
JAMALUDDIN JOMPA

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 2 September 2025
KEPALA BIRO HUKUM DAN KELEMBAGAAN,



ROSNIATI

LEMBARAN UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2025 NOMOR 23
BERITA UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2025 NOMOR 23

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 20/UN4.1/2025
TANGGAL 1 SEPTEMBER 2025
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN

1. Ilustrasi Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK

1.1. Laporan Posisi Keuangan

UNIVERSITAS HASANUDDIN DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PER TANGGAL 31 DESEMBER 20X2 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			UNIVERSITAS HASANUDDIN AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AS OF DECEMBER 31, 20X2 AUDITED (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)		
	20X2	Catatan/ Index	20X1		
ASET		3		ASSETS	
ASET LANCAR		3.1		CURRENT ASSETS	
Kas dan Setara Kas		3.1.1		Cash and cash equivalents	
Uang Muka		3.1.2		Advances	
Biaya dibayar Dimuka		3.1.3		Prepaid	
Piutang, Neto		3.1.4		Receivables, net	
Persediaan		3.1.5		Inventories	
Uang Muka Pajak		3.1.6		Prepaid Tax	
TOTAL ASET LANCAR				TOTAL CURRENT ASSETS	
ASET TIDAK LANCAR		3.2		NON-CURRENT ASSETS	
Investasi Jangka Panjang		3.2.1		Long term investment	
Dana Abadi		3.2.2		Endowment fund	
Properti Investasi		3.2.3		Investment Property	
Aset Tetap, Neto		3.2.4		Fixed assets, net	
Aset Lain-Lain, Neto		3.2.5		Other assets, net	
TOTAL ASET TIDAK LANCAR				TOTAL NON-CURRENT ASSETS	
TOTAL ASET				TOTAL ASSETS	
LIABILITAS DAN ASET NETO					
LIABILITAS		4		LIABILITIES	
LIABILITAS JANGKA PENDEK		4.1		SHORT-TERM LIABILITIES	
Hutang Pihak Ketiga		4.1.1		Third Party Accounts Payable	
Hutang Pajak		4.1.2		Tax Payable	
Pendapatan Diterima Dimuka		4.1.3		Unearned Revenue	
Dana titipan		4.1.4		Custody Fund	
Utang Pembiayaan Jangka Pendek		4.1.5		Short Term Lease Liabilities	
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK				TOTAL SHORT-TERM LIABILITIES	
LIABILITAS JANGKA PANJANG		4.2		LONG-TERM LIABILITIES	
Hutang Dalam Negeri				Domestic Debt	
Hutang Jangka Panjang Lainnya				Other Long-Term Debt	
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG				TOTAL LONG-TERM LIABILITIES	
TOTAL LIABILITAS				TOTAL LIABILITY	

UNIVERSITAS HASANUDDIN
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
PER TANGGAL 31 DESEMBER 20X2
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

UNIVERSITAS HASANUDDIN
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION
AS OF DECEMBER 31, 20X2 AUDITED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	20X2	Catatan/ Index	20X1	
ASET NETO		5		NET ASSETS
Aset Neto Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumberdaya				Without restrictions net assets
Aset Neto Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumberdaya				With restrictions net assets
Aset Neto yang dapat diatribusikan kepada				
Pemilik Entitas Induk				
Kepentingan Non Pengendali				non-controlling interests
TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO				TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS

1.2. Laporan Penghasilan Komprehensif

UNIVERSITAS HASANUDDIN DAN ENTITAS ANAK LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 DESEMBER 20X2 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			UNIVERSITAS HASANUDDIN AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME AS OF DECEMBER 31, 20X2 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)		
	<u>20X2</u>	Catatan/ Index	<u>20X1</u>		
TANPA PEMBATAAN		6		WITHOUT RESTRICTIONS FROM	
DARI PEMBERI SUMBER DAYA				RESOURCE PROVIDERS	
Pendapatan		6.1		Revenue	
Hibah/ Sumbangan		6.1.1		Grants / Donations	
Layanan Pendidikan		6.1.2		Education services	
Lainnya		6.1.3		Others	
Entitas Anak		6.1.4		subsidiaries	
Total Pendapatan				Total revenue	
Beban		6.2		Expenses	
Operasional		6.2.1		Operational	
Penyusutan dan Amortisasi		6.2.2		Depreciation and amortization	
Lainnya		6.2.3		Others	
Entitas Anak		6.2.4		subsidiaries	
Total Beban				Total expenses	
Surplus (defisit) tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya				Surplus (deficit) without restrictions from resource providers	
DENGAN PEMBATAAN		7		WITH RESTRICTIONS FROM	
DARI PEMBERI SUMBER DAYA				RESOURCE PROVIDERS	
Pendapatan		7.1		Revenue	
APBN - Gaji dan Tunjangan		7.1.1		APBN - Salary and Incentives	
Total Pendapatan				Total revenue	
Beban		7.2		Expenses	
Personil		7.2.1		Personnel	
Total Beban				Total expenses	
Surplus (defisit) dengan pembatasan				Surplus (deficit) with restrictions	

UNIVERSITAS HASANUDDIN
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 20X2
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

UNIVERSITAS HASANUDDIN
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
COMPREHENSIVE INCOME
AS OF DECEMBER 31, 20X2
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	20X2	Catatan/ Index	20X1	
Surplus sebelum pajak				Surplus before tax
Beban pajak penghasilan Universitas				Income tax expense University
Beban pajak penghasilan entitas anak				Income tax expense Subsidiaries
Surplus tahun berjalan		7.3		Surplus current year
Penghasilan komprehensif lain				Other comprehensive income
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF				TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
Jumlah Penghasilan Komprehensif yang Diatribusikan kepada				Total Comprehensive Income
Pemilik Entitas Induk				Attribute to Owners of the parent entity
Kepentingan Non Pengendali				Non-Controlling interest

1.3. Laporan Perubahan Aset Neto

UNIVERSITAS HASANUDDIN DAN ENTITAS ANAK LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 DESEMBER 20X2 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			UNIVERSITAS HASANUDDIN AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS AS OF DECEMBER 31, 20X2 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)		
	20X2	Catatan/ Index		20X1	
ASET NETO TANPA PEMBATASAN		5.1	WITHOUT RESTRICTIONS NET ASSETS		
DARI PEMBERI SUMBER DAYA			FROM RESOURCE PROVIDERS		
Nilai Kekayaan Awal			Initial Wealth Value		
Aset Neto Tanpa Pembatasan			Beginning balance of without restrictions		
Awal Tahun			Net Assets		
Pembentukan Dana Abadi			Establishing Endowment Fund		
Surplus (defisit) tahun berjalan			Surplus (deficit) for the year		
Sub Jumlah			Sub Total		
Aset Neto Tanpa Pembatasan			Ending Balance of without restrictions		
Akhir Tahun			Net Assets		
DENGAN PEMBATASAN			WITH RESTRICTIONS NET ASSETS		
DARI PEMBERI SUMBER DAYA			FROM RESOURCE PROVIDERS		
Nilai Kekayaan Awal			Initial Wealth Value		
Aset Neto dengan Pembatasan			Beginning balance with restrictions		
Awal Tahun			Net Assets		
Pembentukan Dana Abadi			Establishing Endowment Fund		
Surplus (defisit) tahun berjalan			Surplus (deficit) for the year		
Aset Neto dengan Pembatasan			Ending Balance with restrictions		
Akhir Tahun			Net Assets		
KEPENTINGAN NON PENGENDALI		5.2	NON CONTROLLING INTEREST		
Kepentingan Non Pengendali Anak			Non Controlling in the subsidiaries		
Surplus (Defisit) Tahun Berjalan			Surplus (deficit) for the year		
Saldo Akhir			Ending Balance		
TOTAL ASET NETO			TOTAL NET ASSETS		

1.4. Laporan Arus Kas

UNIVERSITAS HASANUDDIN DAN ENTITAS ANAK LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 DESEMBER 20X2 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			UNIVERSITAS HASANUDDIN AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS AS OF DECEMBER 31, 20X2 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)		
	20X2	Catatan/ Index		20X1	
ARUS KAS		8			
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		8.1	CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
Kas diterima dari biaya pendidikan			Cash received from education services		
Kas diterima dari APBN			Cash received from APBN		
Kas diterima dari jasa pelayan rumah sakit			Cash received from hospital services		
Kas diterima dari hasil kerjasama			Cash received from cooperations		
Kas diterima dari pengelolaan kekayaan			Cash received from wealth managements		
Kas diterima dari pendapatan lain-lain			Cash received from other incomes		
Kas dibayarkan kepada personil			Cash paid to personnels		
Kas dibayarkan kepada pemasok dan lainnya			Cash paid to supplier and others		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi			Cash flow operating activities		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		8.2	CASH FLOW FROM INVESTMENT ACTIVITIES		
Pembelian aset			Acquisition of fixed assets		
Penyertaan investasi pada entitas anak			Investment participation in subsidiaries		
Penempatan pada deposito berjangka			Placement in time deposits		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi			Cash flow from investment activities		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
Penerimaan Dana Abadi			Cash received for endowment funds		
Lainnya			others		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		8.3	CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH DALAM KAS		9	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH		
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		10	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR		
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		11	CASH AND CASH EQUIVALENTS YEAR END		

Ditetapkan di Makassar
REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,
TTD
JAMALUDDIN JOMPA

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 2 September 2025
KEPALA BIRO HUKUM DAN KELEMBAGAAN,



ROSNIATI
LEMBARAN UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2025 NOMOR 23
BERITA UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2025 NOMOR 23

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 20/UN4.1/2025
TANGGAL 1 SEPTEMBER 2025
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN

2. Ilustrasi Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAP

2.1. Neraca

UNIVERSITAS HASANUDDIN NERACA PER 31 DESEMBER 20X2 DAN 20X1			
NAMA PERKIRAAN	CAT.	31 Desember 20X2	31 Desember 20X1
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Jumlah Aset Lancar			
JUMLAH ASET			
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.2		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.2.1		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek			
JUMLAH KEWAJIBAN			
EKUITAS			
Ekuitas	C.3		
JUMLAH EKUITAS			
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS			

2.2. Laporan Operasional

UNIVERSITAS HASANUDDIN			
LAPORAN OPERASIONAL			
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI 31 DESEMBER 20X2 DAN 20X1			
Uraian	Cat.	31 Desember 20X2	31 Desember 20X1
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1		-
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL			-
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2		-
Beban Persediaan	D.3		-
Beban Barang dan Jasa	D.4		-
Beban Pemeliharaan	D.5		-
Beban Perjalanan Dinas	D.6		-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7		-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8		-
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL			-
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL			-
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS (DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Beban Pelepasan Aset Non Lancar			-
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			-
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9		-
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) DARI KEG. NON OPERASIONAL			-
SURPLUS/(DEFISIT) - LO			-

2.3. Laporan Perubahan Ekuitas

UNIVERSITAS HASANUDDIN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI 31 DESEMBER 20X2 DAN 20X1			
Uraian	Cat.	31 Desember 20X2	31 Desember 20X1
EKUITAS AWAL	E.1		
SURPLUS/DEFISIT - LO	E.2		
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.4		
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5		
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.6		
EKUITAS AKHIR	E.7		

2.4. Laporan Realisasi Anggaran

UNIVERSITAS HASANUDDIN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI 31 DESEMBER 20X2 DAN 20X1							
Uraian	CAT	31 Desember 20X2			31 Desember 20X1		
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
A. Pendapatan Negara dan Hibah	B.1						
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1						
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah							
B. Belanja Negara	B.2						
1. Belanja Pegawai	B.2.1						
2. Belanja Barang	B.2.2						
3. Belanja Modal	B.2.3						
4. Belanja Bantuan Sosial	B.2.4						
Jumlah Belanja Negara							

Ditetapkan di Makassar
REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,
TTD
JAMALUDDIN JOMPA

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 2 September 2025
KEPALA BIRO HUKUM DAN KELEMBAGAAN,
ROSNIATI
LEMBARAN UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2025 NOMOR 23
BERITA UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2025 NOMOR 23

